



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 493 / Pdt / 2015 / PT SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam sidangny telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara antara :

NANIK SUWARTI ;

alamat Desa Purwosari, RT 003, RW 009, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

PT. Bank OCBC NISP Tbk Cabang Semarang ;

dengan alamat di Jl. Brigjend Katamso No. 5-5A Semarang.Cq PT Bank OCBC NISP Kudus alamat Ruko A Yani no 18, Jl. Ahmad Yani Kudus, yang diwakili oleh LINDA MARIE CHRISTINE A. yang bertindak dalam jabatannya selaku *Asset Recovery Management Division Head* berdasarkan Surat Kuasa Nomor 023/LIT-ARM/SK-DIR/PCW/II/2015 dari Presiden Direktur dan Direktur PT. Bank OCBC NISP Tbk, tanggal 27 Pebruari 2015 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. AGUS NURUDIN, SH., CN., MH., AZI WIDIANINGRUM, SH., HENDRI WIJANARKO, SH., SRI MULYANI, SH., dan ALI ZAMRONI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Nopember 2015 Nomor. 493/Pdt/2015/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;.

Halaman 1 Putusan No. 493/Pdt/2015/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 14 September 2015 Nomor. 32/Pdt.G/2015/PN Kds. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan Mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 14 September 2015 Nomor. 32/Pdt.G/2015/PN Kds. ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan tanpa tanggal Mei 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 21 Mei 2015 dalam register perkara perdata No. 32/Pdt.G/2015/PN Kds, telah mengajukan gugatan kepada Terbanding semula Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Debitur dari Tergugat dan telah memperoleh fasilitas Kredit Sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan sistem Angsuran pokok ditambah bunga sehingga per bulan dikenakan Angsuran sebesar Rp. 5.697.975,- (lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) selama 10 tahun dan penambahan Kredit Multi Guna sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga perbulan dikenakan angsuran sebesar Rp. 2.428.390,- (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana diuraikan dalam surat perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat telah mengangsur pokok dan bunga selama ini sehingga kemacetan tersebut bukanlah disengaja akan tetapi situasi lokasi warung makan yang kurang strategis mengakibatkan pendapatan tidak seimbang dengan biaya operasional ;
2. Bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan Penggugat mempunyai itikat baik telah membayar kewajibannya, Penggugat akhir-akhir ini belum dapat mengangsur kembali dikarenakan usaha Penggugat dalam bidang Kuliner baru mengalami kendala sehingga belum dapat membayar kewajibannya, maka terhadap keadaan tersebut seharusnya Tergugat memberi kebijakan agar bangkit kembali usahanya karena kemacetan tersebut bukan karena uang dihambur-hamburkan untuk Foya-Foya atau

Halaman 2 Putusan No. 493/Pdt/2015/PT SMG



hal-hal lain tetapi murni karena situasi pasar yang menurun sehingga Penggugat mengalami kemacetan pembayaran, tetapi kenyataannya Tergugat malah menakut-nakuti akan dijual melalui lelang yang dijual dengan harga sepihak oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa Stress dan mengalami banyak pikiran ;

3. Bahwa untuk menjamin Fasilitas Kredit tersebut telah diserahkan SHM No. 4288 atas nama Nanik Suwarti luas 285 m² terletak di Desa Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang selanjutnya oleh Tergugat telah dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana mestinya berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 ;

4. Bahwa SHM yang diserahkan sebagai jaminan tersebut diatas batas-batasnya adalah sebagai berikut :

SHM No. 4288 luas 285 m² Desa Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus atas nama Nanik Suwarti ;

Utara : Ibu Diah ;

Selatan : Tanah Bpk Saiful ;

Timur : Saiful ;

Barat : Tanah wakaf untuk sekolahan ;

Untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar Objek tersebut disebut dengan OBJESENKETA;

5. Bahwa keterlambatan Angsuran tersebut sesuai prosedur Perbankan Penggugat mendapatkan surat peringatan 1, 2 dan 3 dari Tergugat (PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Semarang) yang isinya perincian pinjaman yaitu :

Total pinjaman Penggugat No. Rek. 360830007801 posisi tanggal 27 April 2015 sebagai berikut :

Sisa Pokok : Rp. 386.657.642,-

Bunga berjalan : Rp. 82.655.272,-

Denda : Rp. 33.258.138,-

----- +

Tunggakan yang harus dibayar : Rp. 502.571.052,-

Total pinjaman Penggugat No. Rek. 360830008213 posisi tanggal 27 April 2015 sebagai berikut :



Sisa Pokok : Rp. 165.254.095,-

Bunga berjalan : Rp. 32.095.202,-

Denda : Rp. 14.876.521,-

Biaya pembayaran pokok : Rp. 2.939.205,-

----- +

Tunggakan yang harus dibayar : Rp. 215.165.023,-

6. Bahwa apabila ditinjau dari sudut teoritis persoalan yang ada adalah permasalahan kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Romawi, yakni *Credere* yang artinya "Percaya" maka akan terkandung pengertian bahwa selaku kreditur percaya meminjamkan uang kepada nasabah atau debitur, Sedangkan ditinjau dari sudut ekonomi kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran, karena pengembalian atas penerimaan uang atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerimanya, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang ;
7. Bahwa apabila dilihat sebagaimana ketentuan tersebut, maka seharusnya menurut ketentuan yang digariskan oleh Bank Indonesia. Tergugat (PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Semarang) selaku pemberi pembiayaan melakukan upaya penyelamat kredit yaitu melalui restrukturisasi kredit. hal ini didasarkan pada surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22,KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi hal ini dilakukan dengan maksud/dalam rangka membantu Nasabah/Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya, Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalan Penjadwalan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (Reconditioning), Penataan kembali (Restructuring) ;
8. Bahwa atas hal tersebut PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Semarang telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM disamping ingin pula mematikan Usaha Debitur sebagai Putra Daerah dengan melakukan langkah-langkah yang tidak terpuji diantaranya menakut-nakuti akan dijual



melalui lelang yang jelas merugikan Tergugat karena akan dijual dibawah harga dan Hanya untuk menutup Outstanding saja ;

9. Bahwa demi kepentingan bersama dan agar supaya Gugatan ini tidak sia-sia dan menghindari itikad buruk dari Tergugat untuk pengalihan HAK maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini melakukan sita jaminan atas objek SHM no 4288 dengan luas 285 m² terletak di desa Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
2. Menyatakan SAH dan BERHARGA sita jaminan atas SHM No. 4288 luas 285 m² terletak di Desa Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
3. Menyatakan sisa Hutang hanya Rp 386.657.642,- dan Rp. 165.254.095,- sehingga pelunasan diberi tanggang Waktu sampai Asset terjual atau maximal selama 3 tahun sudah harus lunas
4. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat benar debitur dari PT Bank OCBC NISP yang mendapat fasilitas kredit dan memberikan jaminan sebidang tanah yang telah dipasang Hak tanggungan oleh PT. Bank OCBC NISP ;
- Bahwa sebelum masa berakhirnya jangka waktu kredit Penggugat telah Wanprestasi dengan tidak melakukan angsuran ;
- Bahwa atas hal tersebut PT. Bank OCBC NISP telah berupaya melakukan peringatan karena akan ditindak lanjuti dengan proses lelang ;



- Bahwa sampai batas peringatan ketiga Penggugat tidak melakukan pembayaran sehingga Tergugat melakukan ketentuan Pasal 6 Hak Tanggungan dengan melakukan permohonan lelang ;
- Bahwa adapun tentang jumlah hutang yang dimintakan dalam petitum Penggugat akan disanggah dalam acara pembuktian sehingga Tergugat mohon agar Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 14 September 2015 No. 32/Pdt.G/2015/PN Kds, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empatratus empatpuluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding Nomor. 32/Pdt.Bdg/2015/PN Kds. yang dibuat oleh SUTIKNO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kudus yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 14 September 2015 No. 32/Pdt.G/2015/PN Kds, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pernyataan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding tertanggal 8 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 9 Oktober 2015 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 28 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Dr. Agus Nurudin, SH.CN.MH. dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2015 dan Kontra Memori



banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara ini masing-masing tertanggal 12 Oktober 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa perkara Nomor. 32/Pdt.G/2015/PN Kds, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin tanggal 14 September 2015, sedangkan pernyataan permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Pembanding semula Penggugat dapat menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sebagaimana dalam amar putusannya, namun Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Yudex Factie ;
- Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Kudus tidak bersungguh sungguh dalam upaya memberi keadilan, hal ini sangat bertentangan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ;
- Bahwa Yudex Factie tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yaitu bukti P-1 s/d P-17 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua uraian Memori banding Pembanding semula Penggugat dianggap telah termuat dalam putusan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan untuk memeriksa, mengadili perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
2. Menyatakan batal terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 32/Pdt.G/2015/PN Kds, tertanggal 14 September 2015 ;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terbanding semula Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
2. Menetapkan hutang Pembanding semula Penggugat sebesar sisa pokok pinjaman tanpa bunga dan denda sebesar Rp 386.657.642,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dan sebesar Rp. 165.254.095,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh lima rupiah) melalui pengunduran waktu selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset milik Pembanding semula Penggugat atas sertifikat Hak Milik Nomor. 4288 seluas 285 m2 (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat kecuali yang tegas diakui kebenarannya dalam Kontra memori banding
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN Kds, telah tepat dan benar, sehingga perbuatan melawan hukum yang diajukan Pembanding semula Penggugat ditolak ;



- Bahwa Pembanding semula Penggugat (Debitur) mempunyai hutang kepada Terbanding semula Tergugat (Kreditur), kemudian Debitur memberikan jaminan kepada Kreditur, kemudian diikat dengan hak tanggungan oleh Kreditur sehingga apabila Debitur wanprestasi dan telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran, tidak juga melakukan kewajibannya maka jaminan tersebut akan dilelang oleh Kreditur guna melunasi hutang Debitur, Perbuatan Kreditur melelang jaminan milik Debitur bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 14 September 2015 Nomor. 32/Pdt.G/2015/PN Kds ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas Perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 14 September 2015 Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Kds. dan telah memperhatikan pula Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa dalam Memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena semua sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat diperoleh fakta-fakta bahwa benar Pembanding semula Penggugat telah melakukan



wanprestasi kepada Terbanding semula Tergugat, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Memori bandingnya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Pengadilan Tinggi Semarang, putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 14 September 2015 No. 32/Pdt.G/2015/PN Kds. Dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang No.20 tahun 1947, Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 49 tahun 2009, HIR serta ketentuan-ketentuann lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 14 September 2015 Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Kds., yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang terdiri dari PURNOMO RIJADI, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan I NYOMAN SUTAMA, SH.MH. dan MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.MHum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari

Halaman 10 Putusan No. 493/Pdt/2015/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIS tanggal **21 JANUARI 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.MH. Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

PURNOMO RIJADI, SH.

ttd

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd.

ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.MH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
 - Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
 - Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
 - Jumlah.....Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 Putusan No. 493/Pdt/2015/PTSMG